



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA**

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 138 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATA ASET PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertip administrasi penataan tentang aset dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo maka dipandang perlu untuk mengetahui dan mendata keberadaan serta jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- b. bahwa untuk mendata keberadaan serta jumlah aset dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu dibentuk tim yang secara khusus bertugas untuk mendata aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);
19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U : Membentuk Tim Pendata asset Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Tim Pendata Aset sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- Melakukan Pendataan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo pada setiap Organisasi Perangkat Daerah ;
 - Menginventarisir dan merekapitulasi semua aset Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E E M P A T: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 9 Agustus 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

SUSUNAN TIM PENDATA ASET KABUPATEN YAHUKIMO

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	N A M A	N I P	JABATAN
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	AME MIRIN AEJA BOERDAM, SE	19780515 199610 1 001 19840529 201104 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
2	SEKRETARIAT DPRD	KLATIUS ARUMAS, SH ERIMUT BHBOL, SE	19850525 201104 1 002 19840503 201004 1 004	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BENIUS SIRINGON, SE YAHYA IRINKYA	19840301 201004 1 001 19870622 201104 1 003	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
4	INSPEKTORAT DAERAH	POLINA TODING, S.SOS RESA WISABLA, SE	19750726 200605 1 000 19720716 200502 1 006	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
5	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BARTOL KUBU, SE PETRUS TANDI ALLO, SE	19861022 201004 1 002 19810815 201104 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
6	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	NEITHEN KABAK, S.KOM YONAS MOHI	19790626 201004 1 001 19820820 201004 1 008	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ARINI YOHAME, S.SOS ENOS ASSO	19770312 201104 1 005 19740412 200605 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	WENAM DABLA PHILIPUS SOMA, SE	19690505 200312 1 000 19770612 201004 1 003	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
9	DINAS PENDIDIKAN	RODEL MABEL, S.SOS LENIUS ITLAY, A.MD.PAK	19781123 200312 2 006 19810311 200605 1 003	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
10	DINAS KESEHATAN	SELINA MAMORIBO, A.MD NOVITA KENDE, SKM	19751230 200312 2 007 19831110 200502 2 007	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
11	KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	ASER SOBOLIM, AMK DAVIS M. MANDANG, A.MD.KL	19710809 199312 1 000 19880217 200909 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	WESLI DAUNRARA, SE LOTH KABAK	19860527 200909 1 001 19760913 201004 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	ZETH PATIUNG RENNY WIWIEK SITOMPUL, ST. M,SI	19820924 200605 1 001 19830907 200909 1 001	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
14	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	HENGKY NEPSAN HADianto PABESAK, ST	— 19830404 200909 1 001	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
15	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	YOIS AHAYON BENYAMIN PAYAGE, S.KOM	19821018 201104 1 001 19790810 201104 1 001	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
16	DINAS SOSIAL	KALEB ASSO, S.SOS YOEL KOBAK, SE	19770305 201004 1 003 19820413 201104 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
17	DINAS TENAGA KERJA	MARTINUS MATUAN, S.IP ISAY WISABLA	19751119 200312 1 004 19890101 201104 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	EPENAK UBRUANGGE SEBEDEUS MATUAN	19781218 201104 2 002 19860320 201004 1 005	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	HENGKY Y. MENAY, S.HUT ELIPAS KOBAK	19810621 201004 1 001 19810503 201004 1 003	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	OLNES PAHABOL, A.MD AGUS SIRINGON	19890720 201104 1 001 19790510 201004 1 003	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	— DAFIT YANDO	— 19810902 200605 1 001	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	AYUHYUSTI LADANGKANG, S.IP EMAUS KABAK, A.MD	19880416 200701 2 001 19800301 200605 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	AMOS GIBAN, S.SOS YUSRI E. TEDANG, ST	19810424 201004 1 001 19810507 200104 2 003	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
24	DINAS PERHUBUNGAN	YEHUDA MOHI, S.SOS ELISA MALING	19800726 200605 1 001 19810317 201004 1 004	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	N A M A	N I P	JABATAN
1	2	3	4	5
25	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	BERNARD MAKMAKER, S.PD. MPD MELINUS KABAK, A.MD.SOS	19770310 200502 1 005 19850510 200909 1 001	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANACE PIGOME ERIMUT BHBOL, SE	19690126 200312 1 002 19661231 200605 1 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
27	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA	WIHELMUS NUSY, SE ENOS WEPSA	19820831 200909 2 001 -	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
28	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	IDA MAGUMA, SE -		KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	PELIANUS HUSAGE, S.TH YEMINA ASSO, A.MD.SOS	19780201 200909 1 001 19890106 201104 2 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
30	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	MERIKE KEIYA, SE RIBKA PADU, SP	19760312 200502 2 005 19760420 201104 2 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG
31	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	ENIAS UBRUANGGE FRINCE WARIKAR	19800924 201004 1 001 19820216 201004 2 002	KASUBAG UMUM BENDAHARA BARANG

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

